



PENETAPAN

Nomor 78/PDT.G.S/2024/ PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN. Tsm antara:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Riyan Fardian, Pemimpin Grup Penyelesaian Kredit 5 Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, 2. Erdi Ridayandi, staff penyelesaian kredit 5 divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus bank bjb nomor 00044/KA/DIV-PPK/2024 tanggal 28 November 2024, dalam hal kuasa ini memilih domisili hukum di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) Kantor Cabang Tasikmalaya Jalan Mayor Utara nomor 30, Kota Tasikmalaya - Jawa Barat, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Nama : Andi Rahman
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Juli 1981
No. KTP : 3278052607810002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : Cicariang RT 001 RW 018, Desa Karsamenak
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN.Tsm, tertanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 terdaftar dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, setelah mempelajari gugatan dari Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Tergugat atas nama Andi Rahman**, dimana dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi oleh Tergugat akan tetapi jaminan agunan tersebut sudah dilaksanakan proses lelang sehingga ada risalah lelang dan ada pembeli lelang atas nama orang lain sehingga dengan demikian memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat telah dijelaskan berhubungan dengan kepentingan orang lain dan beda kepentingan, dengan demikian persyaratan pengajuan gugatan sederhana tidak dipenuhi oleh penggugat sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebut dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan aquo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena memerlukan pembuktian dan proses yang rumit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 78/Pdt.G.S/2024/PN Tsm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Desember 2024

Panitera Pengganti

Ttd

Jajang Yudiana, S.H.

H a k i m

Ttd

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.